

**KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA PEMILU MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG PEMILIHAN UMUM
(STUDI KASUS PEMILU DI PROVINSI
SULAWESI UTARA TAHUN 2024)¹**

Oleh :

Syafirul Hanan Pramudya²

Jolly Ken Pongoh³

Victor Demsi Denli Kasenda⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk Mengetahui Dan Memahami Tahapan Penyelesaian Sengketa Dalam Proses Pemilu Di Provinsi Sulawesi Utara dan untuk Mengetahui Dan Menganalisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kasus Tindak Pidana Pemilu Di Provinsi Sulawesi Utara. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Pengaturan hukum tentang tahapan penyelesaian sengketa dalam proses pemilu di Provinsi Sulawesi Utara dapat ditinjau dari berbagai perspektif hukum di Indonesia, termasuk Hukum Pidana, KUHP, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum. Konteks hukum pidana, ketika seorang melakukan tindak pidana pemilu dan cara menyelesaikan sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 2. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kasus Tindak Pidana Pemilu Di Provinsi Sulawesi Utara ditinjau dari KUHP, KUHAP, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 523 ayat (2). Tahapan penyelesaian sengketa dimulai dari laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan hingga eksekusi putusan. Secara keseluruhan tahapan penyelesaian sengketa tindak pidana pemilu untuk menegakkan hukum, memastikan integritas pemilu, dan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana pemilu. Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menganut sistem penjatuhan 2 (dua) jenis pidana pokok ancaman pidana secara kumulatif, yakni "Pidana Penjara dan Denda" tidak menyebutkan pidana bersyarat.

Kata Kunci : *pemilihan umum, tindak pidana pemilu, tahapan penyelesaian sengketa pemilu, penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pemilu.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum merupakan pilar utama dalam sebuah negara demokrasi. Pemilihan umum juga merupakan sarana dari pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil agar menghasilkan pemerintahan negara demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa: "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar".⁵

Kedaulatan berada di tangan rakyat hakikatnya ialah rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan, guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat di badan Eksekutif maupun Legislatif di tingkat pusat bahkan daerah untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Pemilihan umum merupakan cara paling demokratis untuk mengatur pergantian kepemimpinan. Pada pemilu, rakyat memilih akan menilai para kontestan pemilu dapat menawarkan visi, misi, dan program sehingga mereka akan tahu kemana arah perjalanan negaranya.

Suatu pemilu yang jujur dan adil merupakan landasan bagi negara demokrasi. Dalam memastikan kelancaran proses pemilu, hal paling mendasar yang harus diperkuat adalah Undang-Undang yang mampu mengatur proses pelaksanaan pemilu, melindungi para penyelenggara, kandidat, pemilih, pemantau, warga negara serta dapat memberikan perlindungan penuh kepada pemilih terhadap ketakutan, bahaya, penyimpangan, kecurangan, intimidasi, penyuapan dan praktik-praktik curang lain yang dapat terjadi baik sengaja atau tidak sengaja selama penyelenggaraan pemilu. Pemilihan Umum (Pemilu) dalam negara demokrasi berperan sebagai suatu instrumen dalam menjalankan sistem demokrasi. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Bagi negara demokratis, tantangannya adalah bagaimana praktik lembaga demokratis yang baru itu dapat diperkuat, atau sebagaimana

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101560.

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum.

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum.

⁵ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

dikemukakan oleh beberapa pakar politik, dikonsolidasikan, sehingga dapat bertahan terhadap ujian waktu, konflik politik, dan krisis.⁶ Pemilihan Umum tidak lahir tanpa tujuan tetapi untuk memilih para wakil rakyat dalam rangka mewujudkan pemerintah dari, oleh, dan untuk rakyat. Lipart menyatakan bahwa demokrasi, lembaga perwakilan, dan pemilihan umum merupakan tiga konsep yang sangat terikat dan tak bisa dielakkan.⁷ Partisipasi masyarakat jelas diperlukan agar dapat mengimplementasikan makna demokrasi secara mutlak.

Pemilu menjadi jembatan dalam menentukan bagaimana pemerintahan dapat dibentuk secara demokratis. Rakyat menjadi penentu bangsa dan negara. Pemilu menjadi *transmission of belt*, sehingga kekuasaan berasal dari rakyat dapat berubah menjadi kekuasaan negara. Dapat disimpulkan, bahwa pemilihan umum adalah proses pemilihan atau penentuan sikap yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memilih penguasa ataupun pejabat politik untuk memimpin suatu negara yang diselenggarakan oleh negara. Dengan adanya pemilihan umum maka hak asasi rakyat dapat disalurkan termasuk hak semua sama dimata hukum dan pemerintahan.⁸

Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa pemilihan umum adalah cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis. Jimly Asshiddiqie berangkat dari konsep kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau yang disebut *representative democracy*. Di dalam praktik, yang menjalankan kedaulatan rakyat adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di Lembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen. Para wakil rakyat itu bertindak atas nama rakyat, dan wakil-wakil rakyat itu yang menentukan corak dan cara bekerjanya pemerintahan, serta tujuan apa yang hendak dicapai baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka waktu yang relatif pendek. Agar wakil-wakil rakyat benar-benar bertindak atas nama rakyat, wakil-wakil itu harus ditentukan sendiri oleh rakyat, yaitu melalui pemilihan umum (*general election*).⁹

Pemilihan umum penting untuk diselenggarakan secara berkala disebabkan oleh beberapa sebab. Pertama, aspirasi rakyat atau pendapat mengenai berbagai aspek kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat dinamis, dan berkembang dari waktu ke waktu.¹⁰ Kedua, disamping pendapat rakyat yang berubah dari waktu ke waktu, kondisi kehidupan bersama dalam masyarakat dapat berubah karena dinamika dunia internasional atau faktor dalam negeri sendiri, baik karena faktor internal manusia maupun faktor eksternal.¹¹ Ketiga, perubahan-perubahan aspirasi dan pendapat rakyat dapat dimungkinkan terjadi karena pertambahan jumlah penduduk dan rakyat yang dewasa, terutama para pemilih baru belum tentu mempunyai sikap yang sama dengan para orang tua mereka sendiri.¹² Keempat, Pemilihan umum perlu diadakan secara teratur untuk maksud menjamin terjadinya pergantian kepemimpinan negara, baik dari cabang kekuasaan eksekutif maupun legislatif.¹³

Adnan Buyung Nasution mengemukakan bahwa “pemilu telah menjadi bagian penting dari tradisi ketatanegaraan modern. Pemilihan umum dapat mengubah struktur pemilih tidak baik kekuasaan yang dianggap pemilih tidak baik atau mempertahankan struktur kekuasaan yang dianggap mayoritas pemilih memang sudah baik. Pemilu sangat penting atas dasar asumsi, jika pemilunya baik maka kualitas wakil-wakil rakyat yang terpilih akan baik, mereka akan dapat menjalankan peranan dengan baik di DPR sehingga DPR sebagai lembaga legislatif dapat berfungsi dengan baik. Sehingga, pemilu adalah pangkal otak dalam melakukan perubahan ke arah perbaikan. Pemilu secara sederhana dapat dimaknai sebagai upaya untuk memilih anggota DPR, dimana anggota DPR yang dipilih tersebut dapat melakukan kontrol terhadap pemerintah. Hal ini menciptakan mekanisme *check and balance* yang baik apabila pemilu yang dilaksanakan juga baik.”¹⁴

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berwawasan kebangsaan, partai politik adalah saluran untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, sekaligus sebagai sarana kaderisasi dan rekrutmen pemimpin, baik di tingkat nasional maupun daerah dan rekrutmen pimpinan berbagai komponen penyelenggara

⁶ Topo Santoso dan Ida Budhiati, 2019, “Pemilu Di Indonesia Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan”, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 1.

⁷ *Ibid*, hlm. 3.

⁸ Yuniya Chandra Fadhlila, 2018, “Peran Kpu Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu Yang Berkualitas Dan Berintegritas (Studi Deskriptif KPU Kota Cimahi Dalam Sosialisasi Pilgub Jabar 2018)”, Jurnal Political Science, https://repository.upi.edu/47779/4/S_PKN_1506860_Chapter%201.pdf, (diakses pada 25 Agustus 2024 pukul 21.30).

⁹ Asshiddiqie, Jimly, 2014, “Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara”, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 414.

¹⁰ Asshiddiqie, Jimly, 2016, “Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 415.

¹¹ *Ibid*, hlm. 415.

¹² *Ibid*, hlm. 415.

¹³ *Ibid*, hlm. 415.

¹⁴ Adnan Buyung Nasution, 2017, “Arus Pemikiran Konstitusionalisme Tata Negara”, (Jakarta: Kata Hasta Pustaka), hlm. 191.

negara. Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia yang telah menetapkan ukuran pemilu yang demokratis telah diatur dalam Konstitusi Indonesia dalam hal ini Undang-Undang Dasar 1945 yang termuat dalam Pasal 22 E ayat (1) berbunyi “pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”.¹⁵

Penyelenggaraan pemilu yang berintegritas mengandung unsur penyelenggaraan yang jujur, transparan, akuntabel, cermat, dan akurat dalam melaksanakan tugas dan kewenangan. Hal ini didasari oleh Undang-Undang Pemilihan Umum dan penyelenggaraan pemilu yang menambah beberapa kriteria lagi seperti transparan, tertib, professional, dan akuntabilitas. Akuntabilitas berarti setiap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan kewenangannya kepada publik baik secara politik maupun secara hukum.

Bertanggung jawab secara politik berarti setiap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu mempunyai kewajiban menerangkan kepada masyarakat fungsinya dan alasan tindakan yang diambil. Bertanggung jawab secara hukum berarti setiap pihak yang diduga melakukan pelanggaran hukum perihal asas-asas Pemilu yang demokratis wajib tunduk pada proses penegakkan hukum berdasarkan asas praduga tak bersalah dan asas *due process of law* yang diatur dalam KUHAP. Oleh karena itu, salah satu prasyarat penting dalam penyelenggaraan Pemilu di negara demokrasi adalah bahwa penyelenggaraan pemilu dilaksanakan oleh lembaga yang mandiri dari pemerintah.¹⁶

Perkembangan politik di Indonesia telah banyak mengalami perubahan yang signifikan setelah era reformasi, semangat untuk menenggelamkan praktik-praktik berpolitik yang dianggap penuh rekayasa, manipulatif, tidak adil, dan represif telah memberikan energi besar kepada bangsa untuk menciptakan suasana politik yang lebih terbuka, transparan, jujur, dan adil. Tuntutan pembentukan penyelenggara pemilu yang bersifat mandiri dan bebas kooptasi

penguasa semakin menguat. Penyelenggaraan pemilu yang berkualitas diperlukan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis.

Pasca reformasi tahun 1998 telah menyebabkan kesadaran pada rakyat untuk menuntut kepada pemerintah agar dapat melaksanakan sebuah proses demokrasi yang baik melalui pemilihan umum yang berkualitas sehingga sejak pemilu 1999 pemerintah telah melakukan penataan format pemilu menjadi sebuah pemilu yang lebih adil dan demokratis, sangat jauh lebih baik jika dibandingkan dengan pelaksanaan pemilu orde baru yang penuh rekayasa, manipulatif dan cenderung hanya merupakan formal saja karena pemilu sudah bercampur dengan pengaruh dan kepentingan penguasa, maka agar pemilihan dapat berjalan dengan lebih demokratis, sejak pemilu tahun 1999 telah dibentuk sebuah lembaga penyelenggara pemilu yaitu sebuah badan yang secara khusus bertugas untuk menyelenggarakan pemilu atau mengadakan yang bernama Komisi Pemilihan Umum atau disebut (KPU).

Di dalam sistem ketatanegaraan modern, pembagian kekuasaan menurut fungsinya menunjukkan perbedaan antara fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang lebih dikenal sebagai Trias Politika.¹⁷ Trias Politika adalah anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri atas tiga macam kekuasaan: Pertama, kekuasaan legislatif atau kekuasaan membuat Undang-Undang dalam peristilahan baru sering disebut (*rule making function*); kedua, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan Undang-Undang (*rule application function*); ketiga kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili atas pelanggaran Undang-Undang (*rule adjudication function*). Trias politika adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan (*function*) ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Dengan demikian hak asasi warga negara lebih terjamin.¹⁸

Kehidupan politik kenegaraan sesungguhnya tidaklah memadai lagi karena sudah sedemikian kompleks, sehingga tiga lembaga yang membidangi legislatif, eksekutif, dan yudikatif tidak mampu lagi menjalankan semua tugas kenegaraan. Keadaan inilah yang melatar belakangi lahirnya lembaga-lembaga tambahan atau *The Auxilliary State Agency*. Kehadiran lembaga negara tambahan independent menjadi

¹⁵ Tessa Brojonegoro, 2016, “Efektivitas Komisi Pemilihan Umum Dalam Mensosialisasikan Pemilu Legislatif (Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Dalam Pemilu Legislatif 2009)”, Jurnal MP Legislatif <http://digilib.unila.ac.id/19887/4/0726021073-pendahuluan.pdf>, (diakses pada 25 Agustus 2024 pukul 23.18).

¹⁶ Dudung Mulyadi, 2019, “Analisis Penerapan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu”, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi <http://digilib.unila.ac.id/19887/4/0726021073-pendahuluan.pdf>, (diakses pada 26 Agustus 2024 pukul 20.25).

¹⁷ Miriam Budiardjo, 2024, “Dasar-Dasar Ilmu Politik”, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), hlm. 152.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 204.

semakin penting dalam rangka menjadi proses demokratis yang tengah dikembangkan oleh negara yang baru saja melepaskan diri dari sistem *authoritarian*.

Penyelenggaraan pemilu secara berkala merupakan suatu keharusan mutlak sebagai sarana demokratis yang menjadikan kedaulatan sebagai inti dalam kehidupan bernegara. Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan pemilu dikehendaki untuk menentukan asas legalitas, asas legitimasi, dan asas kredibilitas bagi suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat melahirkan penyelenggaraan pemerintahan yang merakyat. Pemerintah berdasarkan asas kerakyatan juga mengandung arti kontrol rakyat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Penyelenggaraan pemilu secara berkala merupakan suatu keharusan mutlak sebagai sarana demokratis yang menjadikan kedaulatan sebagai inti dalam kehidupan bernegara. Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan pemilu dikehendaki untuk menentukan asas legalitas, asas legitimasi, dan asas kredibilitas bagi suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat melahirkan penyelenggaraan pemerintahan yang merakyat. Pemerintah berdasarkan asas kerakyatan juga mengandung arti kontrol rakyat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Mekanisme pemilihan umum terdapat dalam Undang-Undang. Menurut ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tertulis bahwa: "Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".¹⁹

Sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, pemilu di tahun 2019 akan dilakukan secara serentak di Indonesia. Pemilu tahun 2019 berbeda dengan pemilu sebelumnya dengan putusan tersebut pemilu di tahun 2019 dilakukan dengan lima kotak suara, yaitu untuk Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota. Mahkamah Konstitusi

menyatakan pemilu serentak adalah upaya untuk menghindari tawar menawar politik yang bersifat taktis demi kepentingan sesaat, sehingga tercipta negosiasi dan koalisi strategis partai politik untuk kepentingan yang lebih Panjang.²⁰

Kerangka hukum pemilu telah berubah dibandingkan dengan pemilu-pemilu terdahulu yang terpisah-pisah di tiga Undang-Undang, kali ini diatur menjadi satu di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.²¹ Dengan disatukannya substansi dari tiga Undang-Undang Pemilihan Umum anggota DPD, DPR, DPRD, serta Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu dalam satu naskah secara terkodifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 maka hal ini sebenarnya diharapkan banyak pihak akan lebih menjamin konsistensi dalam pengaturan, dapat meminimalisasi pertentangan antar norma, dapat lebih mencegah duplikasi pengaturan, serta pada akhirnya dapat lebih mengedepankan kepastian hukum serta mempermudah semua pihak atau pemangku kepentingan dalam pemilu untuk memahami serta melaksanakannya.²²

Undang-Undang atau peraturan memang sudah digariskan hal yang boleh dilakukan, wajib dilakukan, dan hal-hal yang dilarang, akan tetapi kenyataannya manusia sering lalai atau sengaja melanggar berbagai ketentuan atau peraturan dengan tujuan tertentu termasuk dalam pelanggaran pemilu. Pemilihan umum merupakan wujud paling nyata sebagai pelaksana demokrasi apakah pihak penyelenggara (Pemerintah, KPU, dan Banwaslu) atau pihak peserta pemilihan umum (Rakyat dan Para Calon) yang selalu melakukan pelanggaran. Oleh sebab itu, semua pelanggaran pemilu harus ditindak, dan perbuatan yang bermaksud membuat pemilihan umum itu menjadi tidak demokratis yaitu, tidak jujur dan tidak adil (Jurdil). Sebagai upaya awal oleh pemerintah untuk mencegah tindakan-tindakan yang tidak demokratis terhadap pelaksanaan pemilihan umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II Bab IV tentang Kejahatan terhadap pelaksanaan kewajiban dan hak kenegaraan.

Pelanggaran yang terjadi tidak terlepas dari upaya adanya memperoleh kemenangan dalam pemilu dengan menghalalkan segala cara. Dalam pelanggaran tindak pidana pemilu bisa dilakukan oleh siapa saja, baik individu, badan hukum, dan organisasi. Tindak pidana pemilu yang dilakukan dengan melanggar hukum seperti memanipulasi suara, mengacaukan jalannya penyelenggara pemilu, merusak dan mengganggu proses pemilu

¹⁹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

²⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013.

²¹ Topo Santoso dan Ida Budhiati, *Op.cit*, hlm. 256.

²² Topo Santoso dan Ida Budhiati, *Op.cit*, hlm. 257.

harus diproses secara hukum. Dalam beberapa kasus pelanggaran terhadap pemilu, hanya beberapa yang diproses hukum hal tersebut mencederai rasa keadilan di masyarakat yang sejatinya menginginkan pemimpin atau wakil rakyat membawa bangsa ke arah lebih baik dan mampu menjalankan pemerintahan yang jujur dan adil.

Esensi penting pemerintah dalam mengartikan hukum oleh pemimpinnya digunakan sebagai sarana dalam merencanakan dan mengorganisasikan struktur ekonomi dan sosial, struktur ideologis yang mengontrol realitas materi dan sarana produksi ditentukan dalam kaitannya dengan fungsi politisnya. Bahwa seluruh cita hukum berkaitan dengan negara dan sarana dengan mereka yang mengawasi alat-alat produksi tetap mengawasi mereka yang dicabut hak miliknya. Dengan berpindahnya kepemilikan alat-alat produksi ke tangan masyarakat, individu akan dilibatkan, seperti halnya negara dan hukum, yang dibenarkan hanya oleh kebutuhan dengan paksaan.²³

Terjadinya penegakan tindak pidana pemilu dalam menjaga marwah dan martabat esensi pemilu sebagai distribusi kekuasaan secara berkemanfaatan menjadi salah satu aspek terpenting dalam menjamin terselenggaranya prinsip negara demokrasi dengan gagasan nomokrasi. Ratna Sholihah dalam bukunya berpendapat bahwa “adanya berbagai permasalahan yang kerap muncul dalam penyelenggaraan pemilu di Indoensia menghambat terwujudnya pemilu yang demokratis. Beberapa permasalahan tersebut antara lain, *money politics* dan *black campaign*, profesionalitas penyelenggaraan pemilu, politisasi birokrasi, kualitas dan kapabilitas peserta pemilu atau partai politik, *apatisme*, dan *pragmatisme* dalam partisipasi politik masyarakat, serta konflik horizontal”.²⁴

Di Kota Manado sendiri terdapat beberapa kasus tindak pidana pemilu yang terjadi pada pemilu tahun 2024. Pada Selasa 13 Februari 2024 terjadi “*money politics timeses JL*”, dimana dalam kasus ini 3 timeses caleg inisial “JL” yang tertangkap tangan dalam kasus *money politics* menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Manado, Sulawesi Utara pada Senin 25 Maret 2024 dihukum masa percobaan.²⁵ Dalam sidang

yang dipimpin oleh Hakim Ronald Massang, S.H., M.H., ketiga Terdakwa bernama Jusuf Wolopa, Sofyan Halada, dan Richard Mantik hanya dijatuhi hukuman penjara selama 6 (enam) bulan. Pidana tersebut tidak perlu dijalani, karena ketiganya diberikan masa percobaan selama 1 (satu) tahun. Namun ketiganya dijatuhi denda berbeda, Jusuf Wolopa dijatuhi denda Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsider satu bulan. Sedangkan Sofyan Halada dan Richard Mantik dijatuhi denda Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsider satu bulan penjara.

Sebagai tambahan, terdapat kasus tindak pidana pemilu di Kota Manado tahun 2024 yang sempat menghebohkan publik berkaitan dengan calon anggota legislatif “Liempepas Bersaudara” agar terpilih di Pemilihan Umum tahun 2024 dengan memberikan sejumlah imbalan uang dalam amplop kepada pemilih atau peserta kampanye pemilu di masa tenang pemilihan umum. *Money politics* merupakan bagian dari tindak pidana pemilu. Kasus tindak pidana pemilu, politik uang yang menjerat kakak beradik Liempepas anggota dewan terpilih di Sulawesi Utara akhirnya telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri (PN) Manado.²⁶ Setelah melalui proses sidang yang cukup panjang, pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 Pengadilan Negeri (PN) Manado resmi membacakan amar putusan untuk kasus yang melibatkan dua Terdakwa calon legislatif dari partai gerindra, yakni Indra Liempepas, Christovel Liempepas, dan Cherly Lintang.²⁷

Tindak Pidana Pemilihan Umum (TPPU) memiliki keistimewaan atau ciri khas dibandingkan dengan tindak pidana umum, karena Tindak Pidana Pemilihan Umum terjadi dalam pemilihan umum di Indonesia dilangsungkan 5 (lima) tahun dalam sekali (dari tahapan mekanisme, proses, pemungutan suara). Tindak Pidana Pemilihan Umum terjadi dalam kurun waktu tersebut. Sedangkan tindak pidana umum, seperti halnya pembunuhan, penganiayaan,

<https://manado.tribunnews.com/2024/03/25/3-timeses-caleg-jl-yang-tertangkap-dalam-kasus-money-politik-dihukum-masa-percobaan> , (diakses pada 28 Agustus 2024 pukul 20.10).

²⁶ Radio Republik Indonesia, “PN Manado Tetapkan Liempepas Bersaudara Anggota Dewan Terpilih Bersalah”, <https://www.rri.co.id/daerah/767541/pn-manado-tetapkan-liempepas-bersaudara-anggota-dewan-terpilih-bersalah> , (diakses pada 29 Agustus 2024 pukul 22.25).

²⁷ Manado.Post, “Terbukti Bersalah, Liempepas Bersaudara Dijatuhi Hukuman Enam Bulan Penjara, Apakah Tetap Bisa Dilantik Jadi Anggota Legislatif”, <https://manadopost.jawapos.com/beritautama/284775866/terbukti-bersalah-liempepas-bersaudara-dijatuhi-hukuman-enam-bulan-penjara-apaakah-tetap-bisa-dilantik-jadi-anggota-legislatif> , (diakses pada 30 Agustus 2024 pukul 00.08).

²³ Zainal Asikin, 2013, “*Pengantar Tata Hukum Indonesia*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 84.

²⁴ Ratna Solihah & Witianti, S., 2017, “*Permasalahan dan Upaya Mewujudkan Pemilu Demokratis Di Indonesia Pasca Reformasi*”, Jurnal Bawaslu Vol. 3 Issue. 1.

²⁵ Tribun Manado, “*3 Timeses Caleg JL yang Tertangkap dalam Kasus Money Politik Dihukum Masa Percobaan*”,

pencurian, penipuan, narkoba, korupsi, dan lain-lain bisa terjadi setiap waktu.

Masyarakat dan aparatur negara (Pemerintah, Kepolisian, Kejaksaan, dan Bawaslu) banyak yang tidak mengetahui, kurang memahami atau lupa apa dan bagaimana ketentuan dari Tindak Pidana Pemilihan Umum. Ketika pelanggaran tindak pidana pemilihan umum banyak orang yang tidak sadar bahwa pemilu dan demokrasi telah ternodai oleh oknum-oknum yang memiliki kepentingan tersendiri. Tindak pidana pemilihan umum yang menodai citra demokrasi adalah pelanggaran atau kejahatan yang diancam dengan hukuman yang tidak ringan oleh peraturan.

Tindak Pidana Pemilihan Umum tidak hanya menjadi pengaruh masyarakat awan dan sebagian aparatur negara termasuk praktisi maupun pelaku politik yang terlibat dalam proses demokrasi, dan kelihatannya muak untuk menegakkan hukum serta keadilan yang menyangkut Tindak Pidana Pemilihan Umum. Sikap kaum intelektual dan teoritis hukum khususnya kalangan perguruan tinggi kurang melakukan sosialisasi masalah Tindak Pidana Pemilihan Umum. Sementara itu, peraturan tentang Tindak Pidana Pemilihan Umum adalah bagian menyeluruh dari hukum pidana.

Permasalahan yang muncul adanya berbagai macam tindak pidana yang dilakukan dalam pemilihan umum terdapat kesulitan sampai sekarang untuk mendapatkan bukti-bukti tertulis guna memprosesnya secara hukum. Hukum di Indonesia senantiasa menuntut adanya bukti-bukti tertulis untuk mengajukan seseorang ke pengadilan dengan tuduhan telah melakukan tindak pidana pemilihan umum. Sumber potensi konflik terkait dengan dua hal, pertama berasal dari karakteristik tingkah laku rata-rata elit dan politik lokal atau pemilih yang masih rentan sepenuhnya kondusif bagi sebuah penyelenggaraan pemilihan langsung. Kedua, terdapat kelemahan pada beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Kelemahan yang dimaksud terdeteksi dari tahap persiapan hingga setelah pemilihan umum. Dengan kata lain, peraturan ini belum dapat berfungsi sebagai aturan main guna membatasi tingkah laku setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu. Pemerintah melakukan perubahan signifikan dalam pengaturan tindak pidana pemilihan umum memperjelas ketentuan hukum dan memperbaiki proses penegakkan hukum dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang.

Penetapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum memperbaiki dan mempertegas ketentuan mengenai tindak pidana pemilu agar lebih efektif dalam menangani pelanggaran pemilu. Penegasan ketentuan tindak pidana menegaskan berbagai bentuk tindak pidana pemilu, memperjelas sanksi, dan menetapkan prosedur hukum untuk penegakkan hukum yang lebih efektif. Dampak positif dalam hal kepatuhan dan efektivitas penegakkan hukum, meskipun beberapa tantangan masih perlu diatasi untuk optimalisasi penerapan di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tahapan Penyelesaian Sengketa Dalam Proses Tindak Pidana Pemilu Di Provinsi Sulawesi Utara?
2. Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kasus Tindak Pidana Pemilu Di Provinsi Sulawesi Utara?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian dengan metode yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.

PEMBAHASAN

A. Tahapan Penyelesaian Sengketa Dalam Proses Pemilu Di Provinsi Sulawesi Utara

Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas dan harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, dan efisien. Hukum tindak pidana pemilu diatur dalam hukum positif, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *Juncto* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang.

Tindak Pidana Pemilu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum meliputi:

- a. Penanganan Tindak Pidana Pemilu yang berisi tentang tata cara penanganan tindak pidana pemilu, majelis khusus tindak pidana pemilu, dan sentra penegakan hukum terpadu, dan
- b. Ketentuan Pidana Pemilu.

Sedangkan dalam undang-undang sebelumnya Tindak Pidana Pemilu diatur dalam Pasal 260 – 311 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Tindak pidana pemilu dapat dimasukkan dalam pidana khusus yaitu pidana pemilu dan pelanggaran yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Para pihak yang dapat disangkakan terhadap tindak pidana pemilu yaitu:

- a. Penyelenggara Pemilu (Pemerintah, Komisi Pemilihan Umum / KPU, dan Badan Pengawas Pemilu / Bawaslu).
- b. Peserta Pemilihan Umum (Partai Politik, Calon DPR, DPD, DPRD, Calon Presiden dan Wakil Presiden).

Penanganan Tindak Pidana Pemilu dalam Pasal 2 huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2018 mengatur bahwa Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana pemilu yang timbul karena laporan dugaan tindak pidana pemilu yang diteruskan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 jam, sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau Panwaslu Kecamatan menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana pemilu. Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pemilu menggunakan KUHP, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Pemilu. Proses penyelesaian perkara tindak pidana pemilu harus selesai dalam waktu tertentu untuk tidak mengganggu jalannya jadwal pemilihan umum.

Putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan banding, permohonan banding diajukan paling lama 3 hari setelah putusan dibacakan. Pengadilan Tinggi memeriksa, dan memutus perkara banding paling lama 7 hari setelah permohonan banding diterima. Putusan Pengadilan tinggi yang memeriksa dan memutus perkara banding dalam tindak pidana pemilu merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya lain.

Konteks penegakan hukum, wilayah pelaksanaan merupakan bagian paling penting karena dalam wilayah inilah peraturan perundang-undangan pemilu menjadi dasar dan pedoman bagi pelaksanaan pemilu. Dengan demikian, siapapun yang menyimpang atau melanggar peraturan perundang-undangan bisa dikenakan sanksi hukum, baik sanksi administrasi yang diberikan oleh penyelenggara pemilu atau sanksi pidana pemilu yang diberikan oleh Lembaga peradilan. Keputusan penyelenggara pemilu yang dinilai menyalahi peraturan perundangan bisa dikoreksi oleh lembaga peradilan.²⁸

Proses pelaksanaan pemilu yang kompleks biasanya dibagi berdasarkan tahapan-tahapan pelaksanaan, yang masing-masing ditentukan mekanisme dan prosedurnya. Secara umum, tahapan-tahapan pemilu legislatif meliputi pendaftaran pemilih, pendaftaran peserta pemilu, penetapan daerah pemilihan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil pemilu, dan penetapan calon terpilih. Tahapan pemilu eksekutif, dalam hal ini pemilu presiden dan pemilu kepala daerah, sesungguhnya lebih sederhana daripada pemilu legislatif, sebab tidak ada kompleksitas penentuan daerah pemilihan dan keruwetan rekapitulasi penghitungan. Dalam pemilu presiden atau kepala daerah hanya ada satu pasang kursi yang jadi rebutan sehingga siapa yang memperoleh suara terbanyak, merekalah yang menang. Oleh karena itu, dengan mencermati masalah-masalah hukum yang terdapat dalam setiap tahapan pemilu legislatif, sudah bisa diperkirakan bagaimana masalah-masalah serupa terjadi dalam setiap tahapan pemilu presiden dan pemilu kepala daerah.²⁹

Masalah hukum pemilu adalah segala perbuatan hukum yang menyimpang, bertentangan, atau melanggar peraturan perundang-undangan pemilu dalam proses pelaksanaan pemilu, termasuk adanya pihak yang merasa dirugikan dalam proses pelaksanaan pemilu.³⁰ Masalah hukum pemilu dibedakan dalam dua kelompok, yakni *election offense* atau *corrupt practices*, yang bisa diterjemahkan dengan tindak pidana pemilu, dan *election contest* (perselisihan hasil pemilu) yang diajukan melalui *election petition* (petisi atau gugatan pemilu).

²⁸ Topo Santoso, dkk, 2006, “Penegakan Hukum Pemilu”, (Jakarta: Perludem), hlm. 64.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*, hlm. 81.

Selain itu, ada juga soal keberatan (*complaint*) terhadap Keputusan penyelenggara pemilu dalam tahap-tahap pelaksanaan pemilu misalnya pendaftaran atau penetapan kandidat. Pelanggaran administrasi pemilu adalah perbuatan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak diancam sanksi pidana, khususnya pelanggaran terhadap ketentuan, persyaratan, kewajiban, perintah, dan larangan.

Masalah hukum dalam pemilu dapat diklasifikasikan ke dalam empat macam: pertama, tindak pidana pemilu; kedua, pelanggaran administrasi pemilu; ketiga, perselisihan administrasi pemilu; dan keempat, perselisihan hasil pemilu. Pelanggaran yang terakut dengan peraturan administrasi, persyaratan dan tata cara pelaksanaan pemilu bukan merupakan tindak pidana pemilu. Pelanggaran semacam ini perlu diatur dan diberi sanksi, tetapi bukan sanksi pidana melainkan sanksi administrasi misalnya pembatalan, pencabutan izin, penolakan. Contoh pelanggaran administrasi ialah pelanggaran mengenai waktu dimulai dan ditutupnya pemungutan suara, kelengkapan peralatan pemilu, pendaftaran pemilih, atau prosedur pemungutan dan perhitungan suara.

Perselisihan administrasi pemilu adalah perselisihan yang ditimbulkan oleh Keputusan atau Tindakan penyelenggara pemilu yang dianggap merugikan pihak tertentu, dalam hal ini adalah warga negara (yang mempunyai hak pilih dan pemilih), partai peserta pemilu, bakal calon anggota legislatif, calon anggota legislatif, bakal calon presiden/wakil presiden dan bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah, serta calon presiden/wakil presiden dan calon kepala daerah/wakil kepala daerah, yang terjadi dalam tahapan-tahapan pemilu.

Aturan dan penegakan hukum terdapat sejumlah persyaratan yang menjadi dasar bagi pembangunan sistem penegakan hukum pemilu yang baik. Syarat penting bagi penegakan hukum pemilu adalah:³¹

1. Adanya mekanisme dan penyelesaian hukum yang efektif.
2. Adanya aturan mengenai hukuman untuk pelanggaran pemilu.
3. Adanya ketentuan terperinci dan memadai untuk melindungi hak pilih.
4. Adanya hak bagi pemilih, kandidat, dan parpol untuk mengadu kepada Lembaga penyelenggara pemilu atau Lembaga peradilan.
5. Adanya keputusan untuk mencegah hilangnya hak pilih dari Lembaga

penyelenggara pemilu atau Lembaga peradilan.

6. Adanya hak untuk banding.
7. Adanya keputusan yang sesegera mungkin.
8. Adanya aturan mengenai waktu yang dibutuhkan untuk memutuskan gugatan.
9. Adanya kejelasan mengenai implikasi bagi pelanggaran aturan pemilu terhadap hasil pemilu.
10. Adanya proses, prosedur, dan penuntutan yang menghargai hak asasi manusia.

Kesepuluh syarat diatas untuk menjelaskan bagaimana penyelesaian pelanggaran dan penyelesaian keberatan pemilu di Indonesia.

Tindak pidana pemilu merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang mengatur pemilu, yang dapat berdampak pada proses dan hasil pemilu itu sendiri. Tahapan dalam penanganan tindak pidana pemilu biasanya melibatkan beberapa langkah, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan peraturan terkait lainnya. Tahapan utamanya, sebagai berikut:

- a) Pelaporan atau Penemuan Dugaan Tindak Pidana.
- b) Pemeriksaan Awal oleh Bawaslu.
- c) Penanganan oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
- d) Penyelidikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- e) Penyidikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- f) Penuntutan oleh Kejaksaan.
- g) Proses Persidangan.
- h) Pelaksanaan Putusan.

Penyelesaian sengketa proses pemilu di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutuskan sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan:³²

- a. Menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa pemilu.
- b. Mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah atau mufakat.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa, Bawaslu, Bawaslu

³¹ *Ibid*, hlm. 101-102.

³² Pasal 468 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi. Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu; penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota; dan penetapan Pasangan Calon. Seluruh proses pengambilan putusan Bawaslu wajib dilakukan melalui proses yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Badan Pengawas Pemilu berwenang menerima, memeriksa, melakukan mediasi dan adjudikasi serta memutus penyelesaian sengketa pemilu.³³ Putusan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota tidak bersifat final karena jika ada pihak yang merasa tidak puas bisa mengajukan Uji Koreksi kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia mempunyai fungsi koreksi terhadap proses sengketa dan putusan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota dan Badan Pengawas Pemilu Provinsi. Peran Badan Pengawas Pemilu dalam memutus penyelesaian sengketa proses pemilihan umum adalah sebagai Quasi Peradilan (Lembaga yang bersifat mengadili, tetapi tidak disebut sebagai pengadilan merupakan bentuk semi pengadilan). Putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu, para pihak dapat mengajukan upaya hukum atas ketidaksetujuannya terhadap putusan tersebut kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui pengadilan tata usaha negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu ke pengadilan tata usaha negara dilakukan setelah upaya administrasi di Bawaslu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dibacakan putusan Bawaslu. Pengadilan tata usaha negara memeriksa dan memutus gugatan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap.

Putusan pengadilan tata usaha negara bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain. KPU wajib menindaklanjuti putusan pengadilan tata usaha negara paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional. Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.³⁴ Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi. Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU.

Tata cara penanganan tindak pidana pemilu mengenai laporan dugaan tindak pidana Pemilu diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat) jam sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan menyatakan bahwa perbuatan atau Tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu.³⁵ Perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu harus berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam Gakkumdu.

Laporan dugaan tindak pidana Pemilu disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat, antara lain: nama dan alamat pelapor; pihak terlapor; waktu dan tempat kejadian perkara; dan uraian kejadian. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya laporan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran tersangka. Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap waktu paling lama 3 (tiga) hari penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik Kepolisian Negara

³³ Pasal 5 Peraturan Badan Pegawai Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

³⁴ Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

³⁵ Pasal 476 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Republik Indonesia disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) sejak tanggal penerimaan berkas perkara harus sudah menyampaikannya Kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum. Penuntut umum melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari sejak menerima berkas perkara dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran tersangka. Menurut Pasal 184 KUHAP ayat (1) alat bukti yang sah ialah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.³⁶ Sidang pemeriksaan perkara tindak pidana Pemilu dilakukan oleh majelis khusus. Majelis Khusus terdiri atas Hakim Khusus yang merupakan hakim karier pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi yang ditetapkan secara khusus untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Tindak Pidana Pemilu. Pengadilan Negeri memeriksa, mengadili, dan memutus Tindak Pidana Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran terdakwa. Putusan pengadilan terhadap kasus Tindak Pidana Pemilu yang menurut Undang-Undang ini dapat memengaruhi perolehan suara Peserta Pemilu harus sudah selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional.³⁷ KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan pengadilan.

Penyelesaian sengketa pemilihan umum (pemilu), terdapat tahapan-tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan aturan pelaksanaannya. Proses penyelesaian sengketa pemilu ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan adil dan sah. Tahapan-tahapan penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia, sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa di KPU (Komisi Pemilihan Umum).
 - a. Jenis Sengketa: Sengketa yang timbul selama tahapan penyelenggaraan pemilu, seperti terkait hasil verifikasi partai politik,

hasil perhitungan suara, atau perselisihan antara peserta pemilu dan penyelenggara pemilu.

- b. Prosedur: Sengketa yang muncul dapat diajukan ke KPU untuk diselesaikan melalui mekanisme internal atau melalui upaya administrasi. KPU dapat melakukan klarifikasi dan verifikasi untuk menyelesaikan sengketa tersebut.
2. Penyelesaian Sengketa di Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu).
 - a. Jenis Sengketa: Sengketa yang berkaitan dengan pelanggaran administrasi atau pelanggaran lainnya dalam tahapan pemilu.
 - b. Prosedur: Sengketa pemilu yang berhubungan dengan dugaan pelanggaran oleh peserta pemilu atau penyelenggara pemilu dapat dilaporkan ke Bawaslu. Bawaslu dapat memeriksa dan memutuskan apakah ada pelanggaran yang perlu ditindaklanjuti.
 3. Penyelesaian Sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).
 - a. Jenis Sengketa: Sengketa terkait hasil pemilu, termasuk sengketa hasil perhitungan suara, perolehan kursi, atau hasil pilpres dan pilkada. Ini juga mencakup sengketa mengenai validitas hasil pemilu yang sudah disahkan oleh KPU.
 - b. Prosedur: Jika pihak yang merasa dirugikan dengan hasil pemilu mengajukan keberatan, sengketa dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi. (MK) akan memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara berdasarkan bukti yang diajukan. Prosedur penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi biasanya terdiri dari:
 - i. Pengajuan Permohonan: Pihak yang merasa dirugikan mengajukan permohonan sengketa hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi.
 - ii. Sidang Pemeriksaan: Mahkamah Konstitusi melakukan sidang untuk mendengarkan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa, termasuk pemeriksaan bukti-bukti dan saksi.
 - iii. Putusan Mahkamah Konstitusi: Mahkamah Konstitusi akan memberikan putusan yang

³⁶ Pasal 481 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

³⁷ Pasal 484 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

mengikat, yang dapat berupa keputusan untuk membatalkan hasil pemilu atau perbaikan hasil tertentu. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat.

4. Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu di KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.
 - a. Jenis Sengketa: Sengketa terkait dengan perhitungan suara di tingkat provinsi atau kabupaten/kota yang dapat mempengaruhi hasil pemilu secara keseluruhan.
 - b. Prosedur: Jika sengketa hasil pemilu muncul di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan permohonan untuk dilakukan pemeriksaan oleh KPU setempat. Penyelesaian dapat dilakukan melalui mekanisme administrasi atau dengan melibatkan Bawaslu.
5. Tindak Lanjut dan Penegakan Hukum.
 - a. Jenis Sengketa: Jika ditemukan pelanggaran yang mempengaruhi hasil pemilu, maka selain penyelesaian sengketa administratif, bisa ada proses hukum yang berlanjut.
 - b. Prosedur: Penyelesaian sengketa juga dapat melibatkan proses hukum di pengadilan, baik melalui pengadilan negeri maupun melalui lembaga hukum lain seperti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (jika terkait dengan tindak pidana pemilu).

B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kasus Tindak Pidana Pemilu Di Provinsi Sulawesi Utara

Stelsel Pidanaan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 Juncto Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengamanatkan sikap kemandirian hakim sebagai aktor utama kekuasaan kehakiman dari campur tangan pihak manapun serta menjamin kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang Merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan segala campur tangan urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan, kehakiman dilarang dan diancam dengan sanksi pidana. Lilik Mulyadi (2010) menyebutkan putusan hakim merupakan

“mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mempuni, faktual, cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.

Menurut Achmad Ali (2010) putusan pada dasarnya merupakan proses ilmiah dengan majelis hakim sebagai poros utamanya. Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundnag-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili pada asasnya, putusan pemidaan atau “*Veroordelling*” dijatuhkan oleh hakim jika ia telah memperoleh keyakinan, bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana (*Vide* Pasal 193 ayat (1) KUHAP). Putusan pemedanaan dapat dijatuhkan melebihi dari tuntutan pidana yang disampaikan oleh jaksa/penuntut umum akan tetapi tidak melebihi ancaman maksimal yang ditentukan dalam Undang-Undang. Putusan hakim harus mengacu pada kerangka berpikir tertentu yang dibangun secara sistematis.

Teori (*legal theory*) atau Doktrin hukum memegang peranan penting dalam membimbing hakim Menyusun putusan yang berkualitas dan mampu mengakomodir tujuan hukum. D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan Sutorius dalam buku “Hukum Pidana” menyebutkan terdapat 5 (lima) stelsel / sistem Pidanaan, yaitu: Stelsel Absorpsi, Stelsel Kumulasi Murni atau Stelsel Penjumlahan Murni, Stelsel Absorpsi Murni atau Stelsel Penyerapan Murni, Stelsel Kumulasi Terbatas, dan Stelsel Penyerapan Dipertajam.

Selama Pemilu 2024, Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara terdapat 15 (lima belas) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Putusan pengadilan terdiri dari 15 putusan pengadilan negeri dan 12 putusan pengadilan tinggi, 4 putusan pengadilan tinggi lepas dari segala tuntutan (*ontslag van rechtsvervolging*). Jika dikritisi dari beberapa putusan tersebut, penulis menilai terdapat Diskrepansi (Ketidaksesuaian) antara amar putusan majelis hakim dengan stelsel pidanaan yang ada dalam hukum pidana. Beberapa pelanggaran tindak pidana pemilu, seperti politik uang, putusan pengadilan justru menjatuhkan pidana penjara bersyarat padahal bertentangan dengan stelsel pidanaan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Misalnya pada Putusan Pengadilan Negeri

Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Mnd memutuskan terdakwa bersalah melanggar Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP. Putusan ini jelas menunjukkan adanya diskrepansi amar putusannya jika ditinjau dari stelsel pemidanaan dalam Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menganut sistem penjatuhan 2 (dua) jenis pidana pokok ancaman pidana secara kumulatif, yakni “Pidana Penjara dan Denda” tidak menyebutkan pidana bersyarat. Untuk tindak pidana dengan stelsel pemidanaan yang bersifat kumulatif tidak dibenarkan menggunakan pidana penjara bersyarat. “Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).³⁸

Pertimbangan Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan Majelis Hakim mempertimbangkan hukuman yang pantas dan adil untuk dijatuhkan kepada terdakwa. Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah. Penjatuhan pidana bukanlah semata mata sebagai sifat pembalasan akan tetapi pidana yang dijatuhkan haruslah dijadikan suatu hal yang mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan pidana tersebut oleh masyarakat dapat dirasakan sebagai sesuatu yang dapat diterima dan adil.

Batasan penjatuhan pidana pada Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan pidana maksimum dan minimum yang dapat dijatuhkan terhadap Terdakwa. Majelis Hakim menyakini bahwa Hakim bukan sekedar condong undang-undang, akan tetapi dalam situasi tertentu dapat melampaui atau dapat menerobos undang-undang dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan kepatutan sehingga putusan Hakim tidak sekedar memenuhi formalitas belaka melainkan

dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat secara umum bagi Terdakwa secara khusus.

Pertimbangan Hakim dari sisi kepastian hukum Terdakwa dipandang harus dihukum sebagai efek jera, namun tidak ada sisi kemanfaatan bagi Negara dan masyarakat dengan penjatuhan pidana yang tinggi terhadap Terdakwa. Kualitas perbuatan pidana dari sisi keadilan bagi Terdakwa, Negara harus bertanggung jawab dalam perbuatan Terdakwa mengingat politik uang yang dilakukan oleh Terdakwa tidak akan terjadi bila perekonomian dan Pendidikan masyarakat sudah baik. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa secara akibat tidak membawa suatu dampak yang serius terhadap jalannya Pemilihan Umum Tahun 2024 di Provinsi Sulawesi Utara, oleh karena para Pemilih yang telah terdata oleh Tim Inti Paal Dua sekitar kurang lebih 2230 (dua ribu dua ratus tiga puluh) orang belum sempat menerima uang yang akan dibagikan kepada anggota Tim Inti Paal Dua, karena Terdakwa dan anggota Tim Inti Paal Dua sudah terlebih dahulu tertangkap oleh Tim Satgas Anti *Money Politics* Polda Sulawesi Utara pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024. Pidana yang tepat demi rasa keadilan terhadap Terdakwa sepadan dengan akibat perbuatannya adalah pidana bersyarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Seorang hakim harus dianggap benar ketika menjalankan tugas pokoknya, walaupun bisa saja keliru. Seandainya itu benar (*quad non*) putusan pengadilan itu dianggap keliru, maka para pencari keadilan diberikan ruang untuk melakukan koreksi melalui upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi, Kasasi, dan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Namun putusan pengadilan maupun putusan Lembaga Kuasi Peradilan (Bawaslu dan DKPP) yang sudah *in kracht van gewijsde* terbuka untuk dikritisi, misalnya dalam bentuk “Eksaminasi Putusan”.

Kajian atas suatu putusan juga dapat mengembangkan studi literasi hukum sehingga menjadi “sesat piker (*logical fallacy*)” jika aktivitas ini distigma sebagai *contempt of court*. Adanya putusan-putusan pengadilan diluar mainstream sistem pemidanaan mungkin bentuk terobosan Hakim dalam merespon kondisi psikologi hukum masyarakat. Karena pemilu sebagai pesta demokrasi seharusnya menggembirakan bukan menyeramkan. Tugas seorang Hakim memang tidak mudah, karena dituntut bukan saja harus memahami secara diskursif ilmu hukum tapi juga aplikatif *in casu* membuat suatu putusan. Sanksi Pidana Pemilu

³⁸ Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

sebagai *Ultimum Remidium* dirasa belum berdampak signifikan mencegah pelanggaran. Firman Noor dalam “Demokrasi dan Oligarki” (2020) menunjukkan 46,7% masyarakat menganggap politik uang pada saat pemilu adalah suatu kewajiban atau lumrah.

Sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap tindak pidana pemilu sangat bervariasi tergantung pada jenis tindak pidana pemilunya. Sanksi pidana dalam tindak pidana pemilu diantaranya, pidana penjara; pidana denda; pencabutan hak politik; diskualifikasi calon atau peserta pemilu; dan pembatalan hasil pemilu. Menurut Pasal 10 KUHP, pidana terdiri atas: Pidana pokok (pidana mati, pidana penjara, kurungan, denda), dan Pidana tambahan (pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim). Penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana pemilu merupakan bagian penting dalam demokrasi. Namun, keberhasilannya memerlukan penegakkan hukum yang tegas, sinergitas antar lembaga, dan partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran pemilu serta tindak pidana pemilu. Pemilu memiliki tenggat waktu yang ketat, dan penanganan kasus pidana pemilu yang lambat dapat merusak kepercayaan publik terhadap proses tersebut. Oleh karena itu, sistem hukum harus dapat menyelesaikan kasus-kasus pidana pemilu dengan cepat dan efisien.

Media dan platform digital memainkan peran penting dalam pemilu saat ini. Penyebaran berita palsu atau kampanye hitam di dunia maya dapat mempengaruhi opini publik secara besar-besaran, sehingga perlu ada sanksi pidana bagi mereka yang terlibat dalam kegiatan ilegal di dunia maya. Meningkatkan pengawasan dan penerapan sanksi terhadap media dan platform digital yang menyebarkan informasi palsu atau kampanye hitam yang dapat merusak integritas pemilu, dengan sanksi pidana yang sesuai. Dalam beberapa kasus tindak pidana pemilu yang tidak terlalu besar dampaknya, penerapan prinsip restorative justice bisa digunakan, di mana pelaku dikenakan sanksi pidana ringan, tetapi diimbangi dengan upaya pemulihan kerugian yang ditimbulkan.

Pemilu di Indonesia memang kompleks, menjadi wajar jika para ahli mewacanakan penyederhanaan sistem pemilu dan “dekriminalisasi” proses pemilu. Sehingga wacana mengurangi pasal-pasal pidana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mungkin jalan baru bagi wajah pemilu kedepan. Selain itu, mempermasalahkan kekaburan kualifikasi tindak pidana pelanggaran dan kejahatan pemilu dalam Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Setelah penyelesaian sengketa tindak pidana pemilu, hasil dari penyelesaian sengketa ini dapat dijadikan sebagai pembelajaran untuk memperbaiki sistem penyelenggaraan pemilu di masa mendatang, termasuk dalam hal pencegahan terjadinya tindak pidana pemilu di masa yang akan datang.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tahapan penyelesaian sengketa dalam proses tindak pidana pemilu di Indonesia melalui hukum yang jelas. Mulai dari laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga eksekusi putusan. Secara keseluruhan tahapan penyelesaian sengketa tindak pidana pemilu bertujuan untuk menegakkan hukum, memastikan integritas pemilu, dan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana pemilu. Proses ini melibatkan berbagai instansi, seperti KPU, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu), dan Pengadilan, yang masing-masing memiliki peran penting dalam penegakkan hukum. Proses penyelesaian perkara tindak pidana pemilu harus selesai dalam waktu tertentu untuk tidak mengganggu jalannya jadwal pemilihan umum. Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi untuk memudahkan akses terhadap informasi terkait proses penyelesaian sengketa, serta memantau secara langsung perkembangan penyelesaian sengketa tindak pidana pemilu. Penggunaan teknologi dapat mempercepat komunikasi antar lembaga, mempermudah masyarakat dalam melaporkan kasus, dan menyediakan transparansi bagi publik dalam proses hukum yang sedang berlangsung. Melakukan pengawasan yang lebih ketat pada semua tahapan pemilu, termasuk kampanye, pemungutan suara, hingga penghitungan suara, untuk mendeteksi sejak dini potensi terjadinya tindak pidana pemilu.
2. Penerapan Sanksi Pidana dalam tindak pidana pemilu merupakan bagian penting untuk menjaga keadilan dalam demokrasi. Keberhasilan dalam menyelenggarakan pemilihan umum memerlukan penegakan hukum yang tegas, sinergi antar Lembaga, dan partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran dan tindak pidana pemilu. Sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap tindak pidana pemilu sangat bervariasi

tergantung pada jenis tindak pidana pemilunya. Sanksi pidana dalam tindak pidana pemilu diantaranya, pidana penjara; pidana denda; pencabutan hak politik; diskualifikasi calon atau peserta pemilu; dan pembatalan hasil pemilu.

Tujuan dari penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana pemilu adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku, menjaga transparansi pemilu, memberikan rasa keadilan, melindungi hak pemilih, dan memastikan demokrasi berjalan dengan baik. Penegakan sanksi pidana dalam tindak pidana pemilu sangat penting untuk menjaga agar pemilu berlangsung secara (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, fair, dan transparan. Proses penegakan hukum yang tegas akan memberikan rasa keadilan kepada masyarakat dan peserta pemilu, serta mencegah penyalahgunaan sistem demokrasi. Penegakkan hukum yang tegas terhadap tindak pidana pemilu sangat penting untuk menjaga kualitas demokrasi dan memperkuat sistem pemilu yang bebas dari kecurangan.

B. Saran

1. Tahapan penyelesaian sengketa dalam proses tindak pidana pemilu agar lebih efektif dan efisien. Peningkatan koordinasi antara Bawaslu, KPU, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu), dan Pengadilan untuk memastikan kelancaran dan ketepatan waktu penyelesaian sengketa tindak pidana pemilu. Hal ini penting agar proses penanganan tindak pidana pemilu tidak terhambat oleh birokrasi atau perbedaan procedural antar lembaga. Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu harus memiliki komunikasi yang jelas dengan aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti temuan dugaan pelanggaran. Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu memahami peran Bawaslu dalam mengawasi pelaksanaan pemilu, sehingga bisa lebih responsif. Memberikan pelatihan dan sosialisasi secara berkala kepada penyidik, jaksa, dan hakim mengenai karakteristik tindak pidana pemilu serta undang-undang yang mengatur pemilu. Hal ini termasuk juga penerapan sistem pengadilan yang cepat dan efisien untuk sengketa pemilu. Menyediakan sistem pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat dan peserta pemilu untuk melaporkan dugaan tindak pidana pemilu dengan cara yang aman dan transparan. Bisa

menggunakan teknologi digital, seperti aplikasi atau website, untuk mengumpulkan laporan yang lebih cepat. Masyarakat dan peserta pemilu perlu merasa aman dan percaya untuk melaporkan pelanggaran pemilu tanpa takut adanya intimidasi. Sistem pengaduan yang cepat dan efisien akan membantu mempercepat proses penyelidikan dan penyidikan. Pengawasan yang lebih proaktif dapat membantu mencegah tindak pidana pemilu terjadi. Misalnya, pengawasan terhadap dana kampanye yang digunakan oleh calon dapat mengurangi potensi pelanggaran terkait suap atau pembelian suara.

2. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemilu harus tegas dan memberikan efek jera. Sanksi dapat mencakup hukuman penjara, denda, atau kombinasi keduanya. Untuk pelanggaran yang lebih serius, seperti suap, kecurangan pemungutan suara, atau manipulasi hasil pemilu, harus ada hukuman penjara yang signifikan. Pemberian sanksi yang tegas, seperti penjara dengan hukuman maksimal, dapat menegaskan bahwa tindak pidana pemilu bukanlah pelanggaran ringan, dan siapapun yang terlibat dalam praktik kotor selama pemilu akan menghadapi konsekuensi serius. Bagi pelaku yang merupakan pejabat publik, sanksi pidana harus disertai dengan sanksi administratif yang mencakup pemberhentian dari jabatan dan larangan untuk mencalonkan diri dalam pemilu mendatang. Pemberian sanksi pidana terhadap organisasi atau tim kampanye yang terlibat dalam tindak pidana pemilu, seperti pembiayaan ilegal atau penggunaan kekerasan dalam kampanye. Selain sanksi pidana terhadap individu, organisasi yang terlibat juga dapat dikenakan denda atau sanksi administratif.

Saran untuk mekanisme peradilan yang mempercepat penerapan sanksi pidana untuk tindak pidana pemilu, sehingga bisa segera diselesaikan dan tidak mengganggu kelancaran proses pemilu secara keseluruhan. Pemilu memiliki tenggat waktu yang ketat, dan penanganan kasus pidana pemilu yang lambat dapat merusak kepercayaan publik terhadap proses tersebut. Oleh karena itu, sistem hukum harus dapat menyelesaikan kasus-kasus pidana pemilu dengan cepat dan efisien. Penerapan sanksi pidana yang tepat dan tegas akan membantu memastikan bahwa setiap tindakan yang merusak integritas pemilu mendapat konsekuensi yang sesuai.

Hal ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilu dan memastikan pelaksanaan demokrasi yang adil dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin Farid, Zainal. 2014. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Asshiddiqie, Jimly. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Banten: UNPAM Press.
- Budiardjo, Miriam. 2024. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- D.Schaffmeister, N. Keijzer dan E.P.H. Sutoris terjemahan J.E. Sahetapy. 2013. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Ibrahim, Johnny. 2013. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia.
- IDEA, International. 2002. *International Electoral Standards, Guidelines for Reviewing the Legal Framework of Elections*. Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance.
- Jurdi, Fajlurrahman. 2018. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertha, I Ketut dkk. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Nasution, Adnan Buyung. 2017. *Arus Pemikiran Konstitusionalisme Tata Negara*. Jakarta: Kata Hasta Pustaka.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2014. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Edisi III, Cetakan III). Bandung: Reflika Aditama.
- Rusianto, Agus. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Jakarta: Kencana.
- Santoso, Topo, dkk. 2006. *Penegakan Hukum Pemilu*. Jakarta: Perludem.
- Santoso, Topo. 2011. *Penanganan Pelanggaran Pemilu Seri Demokrasi Elektoral Buku 15*. Jakarta: Kemitraan Partnership.
- Santoso, Topo dan Ida Budhiati. 2019. *Pemilu Di Indonesia Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.

Sofyan, Andi dan Nur Azisa. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press.

Solikin, Nur. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media.

Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2017. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Sumaryanto, A. Djoko. 2019. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Surabaya: UBHARA Press.

Susilowati, Indah dkk. 2024. *Buku Ajar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

UN Huda. 2018. *Hukum Partai Politik dan Pemilu Di Indonesia*. Bandung: Fokusmedia.

Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Edisi III, Cetakan II). Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Jurnal

Dudung Mulyadi, 2019, "Analisis Penerapan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu", Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, <http://digilib.unila.ac.id/19887/4/0726021073-pondahuluan.pdf>, (diakses pada 26 Agustus 2024 pukul 20.25).

Muridah Isnawati, 2018, "Tinjauan tentang hukum pidana pemilu dan formulasi pertanggungjawaban dalam tindak pidana", Jurnal Criminal Law Volume 18(2), <https://perspektifhukum.hangtuah.ac.id/index.php/jurnal/article/view/150/112>, (diakses pada 3 September 2024 pukul 23.48).

Tessa Brojonegoro, 2016, "Efektivitas Komisi Pemilihan Umum Dalam Mensosialisasikan Pemilu Legislatif (Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Dalam Pemilu Legislatif 2009)", Jurnal MP Legislatif, <http://digilib.unila.ac.id/19887/4/0726021073-pondahuluan.pdf>, (diakses pada 25 Agustus 2024 pukul 23.18).

Yuniya Chandra Fadhila, 2018, "Peran kpu dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan berintegritas (Studi Deskriptif KPU Kota Cimahi dalam Sosialisasi Pilgub Jabar 2018)", Jurnal Political Science, https://repository.upi.edu/47779/4/S_PKN_1_506860_Chapter%201.pdf, (diakses pada 25 Agustus 2024 pukul 21.30).

Peraturan Perundang - undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Badan Pegawai Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Dan Pemilihan Umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013.

Sumber Lainnya

Manado.Post, “*Terbukti Bersalah, Liempepas Bersaudara Dijatuhi Hukuman Enam Bulan Penjara, Apakah Tetap Bisa Dilantik Jadi Anggota Legislatif*”, <https://manadopost.jawapos.com/beritautama/284775866/terbukti-bersalah-liempepas-bersaudara-dijatuhi-hukuman-enam-bulan-penjara-apaakah-tetap-bisa-dilantik-jadi-anggota-legislatif>, (diakses pada 30 Agustus 2024 pukul 00.08).

HukumOnline.com, Nafiatul Munawaroh, S.H., M.H., “*9 Jenis Tindak Pidana Pemilu*”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/9-jenis-tindak-pidana-pemilu-lt5bc40aaec6160/>, (diakses pada 27 November 2024 pukul 3.25).

Radio Republik Indonesia, “*PN Manado Tetapkan Liempepas Bersaudara Anggota Dewan Terpilih Bersalah*”, <https://www.rri.co.id/daerah/767541/pn-manado-tetapkan-liempepas-bersaudara-anggota-dewan-terpilih-bersalah>, (diakses pada 29 Agustus 2024 pukul 22.25).

Rumahpemilu.org, “*Arsip Hukum*”, <https://rumahpemilu.org/arsip-hukum/>, (diakses pada 9 September 2024 pukul 21.54).

Tribun Manado, “*3 Timses Caleg JL yang Tertangkap dalam Kasus Money Politik Dihukum Masa Percobaan*”, <https://manado.tribunnews.com/2024/03/25/3-timses-caleg-jl-yang-tertangkap-dalam-kasus-money-politik-dihukum-masa-percobaan>, (diakses pada 28 Agustus 2024 pukul 20.10).